



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan, perlu melakukan pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

- 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

- g. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

- k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
- Kesatu : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Penanganan Benturan Kepentingan dengan susunan personil Tim Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal 20 Agustus 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Malang,

ttd.

Muhammad Toyib

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Hendrian Haswara Bayu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

**SUSUNAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Muhammad Toyib	Ketua KPU Kota Malang	Ketua Tim
2.	Kostantinus Naranlele	Anggota KPU Kota Malang	Wakil Ketua Tim
3.	Ali Akbar	Anggota KPU Kota Malang	Anggota Tim
4.	Fitria Yuliani	Anggota KPU Kota Malang	Anggota Tim
5.	Nur El Fathi	Anggota KPU Kota Malang	Anggota Tim
6.	Dedy Tri Wahyudi S P	Sekretaris KPU Kota Malang	Anggota Tim
7.	Hendrian Haswara B	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim
8.	Dian Fitasari	Kepala Subbagian Keuangan Umum logistik	Anggota Tim
9.	Herryda Anglariati K D	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Anggota Tim
10.	Yekti Wijayanti	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim
11.	Iffatunnisaa'	Perencana Ahli Muda	Anggota Tim
12.	Ayu Jaya Tiur N S	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Tim
13.	Nida Ul Haq	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Tim
14.	Jujuk Winarko	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Tim

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd,

Muhammad Toyib

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,
Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Hendrian Haswara Bayu